

Regulasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum di Indonesia

Luvena Senny Aurellia Bilqis^{1*}, Tegar Harbriyana Putra², Neva Ladova³, Ananda Kevin Ardiansyah⁴,
Bagas Adi Kristanto⁵

^{1,2,3,4,5}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Boyolali, Jl. Pandanaran No.405, Dusun 1, Winong, Kec. Boyolali, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah 57315
aurellibilqis926@gmail.com

Abstract

Corruption remains a significant challenge in Indonesia's legal system and governance. Corruption not only causes financial losses to the state but also negatively impacts public trust in government institutions, hinders national development, and reduces the quality of public services. This study aims to investigate regulations regarding the eradication of corruption within the Indonesian legal system, assess the effectiveness of existing law enforcement, and identify the various obstacles faced in eradicating corruption. The method used in this study is normative legal research with a statutory and conceptual approach. Data were collected through a literature review of laws and regulations, books, scientific articles, and various other sources relevant to the research topic. The results indicate that Indonesia already has fairly comprehensive regulations in its efforts to eradicate corruption, particularly through Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 and the establishment of the Corruption Eradication Commission (KPK). However, the effectiveness of eradicating corruption still faces various challenges, such as the low integrity of some law enforcement officers, political influence, weak oversight within the bureaucracy, low public participation, and the emergence of increasingly sophisticated corruption methods. Therefore, strengthening regulations, improving the quality of law enforcement, optimizing the oversight system, and strengthening anti-corruption education are necessary to create a more effective, transparent, and just legal system. Therefore, corruption eradication needs to be carried out comprehensively through a repressive, preventive, and educational approach that involves all elements of society and the government.

Keywords: Law Enforcement, Legal System, Criminal Acts Of Corruption

Abstrak

Korupsi adalah salah satu isu yang masih menjadi tantangan besar dalam sistem hukum dan manajemen pemerintahan di Indonesia. Tindakan korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian finansial bagi negara, tetapi juga berpengaruh negatif terhadap kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah, menghambat proses pembangunan nasional, dan menurunkan mutu pelayanan publik. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki peraturan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi dalam sistem hukum di Indonesia, menilai efektivitas penegakan hukum yang ada, serta mencari tahu berbagai rintangan yang dihadapi dalam usaha pemberantasan korupsi. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan konseptual. Data penelitian diambil melalui kajian kepustakaan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, buku, artikel ilmiah, dan berbagai sumber lain yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki peraturan yang cukup lengkap dalam upaya memberantas korupsi, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 serta pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Meskipun demikian, efektivitas dalam memberantas korupsi masih menghadapi berbagai masalah, seperti rendahnya integritas sebagian anggota penegak hukum, pengaruh politik, lemahnya pengawasan dalam birokrasi, rendahnya partisipasi masyarakat, serta munculnya modus korupsi yang semakin canggih. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kualitas penegakan hukum, optimalisasi sistem pengawasan, serta penguatan pendidikan antikorupsi untuk menciptakan sistem hukum yang lebih efektif, transparan, dan adil. Dengan demikian, pemberantasan korupsi perlu dilakukan secara menyeluruh melalui pendekatan yang bersifat represif, preventif, dan edukatif yang melibatkan semua elemen masyarakat serta pemerintah.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Sistem Hukum, Tindak Pidana Korupsi.

Copyright (c) 2026 Luvena Senny Aurellia Bilqis, Tegar Harbriyana Putra, Neva Ladova, Ananda Kevin Ardiansyah, Bagas Adi Kristanto

✉Corresponding author: Luvena Senny Aurellia Bilqis

Email Address: aurellibilqis926@gmail.com (Jl. Pandanaran No.405, Boyolali, Kab. Boyolali, Jawa Tengah)

Received 19 May 2026, Accepted 25 May 2026, Published 31 May 2026

PENDAHULUAN

Korupsi adalah salah satu persoalan terberat yang masih membelit Indonesia hingga hari ini. Lebih dari sekadar kerugian finansial negara, korupsi merupakan luka yang dirasakan langsung oleh masyarakat: layanan publik yang buruk, pembangunan yang terhambat, dan kepercayaan yang terus terkikis terhadap institusi negara. Dalam bingkai negara hukum, korupsi mengancam prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas yang menjadi fondasi pemerintahan yang baik, sekaligus mengkhianati amanat Pembukaan UUD NRI 1945 untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia¹. Wajah korupsi pun kian beragam dari suap dan gratifikasi, hingga penggelapan jabatan dan benturan kepentingan sehingga dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa karena dampaknya yang sistemik terhadap ekonomi dan demokrasi (Hamzah, 2019).

Akar persoalan ini bukan sesuatu yang baru. Korupsi sudah menggerogoti sistem pemerintahan Indonesia jauh sebelum era reformasi, tumbuh subur di balik lemahnya pengawasan birokrasi dan dominasi kekuasaan politik. Ketika reformasi 1998 bergulir, masyarakat bangkit dengan satu tuntutan jelas: pemerintahan yang bersih. Momentum ini mendorong negara membangun ulang fondasi hukumnya, dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai tulang punggung hukum antikorupsi, serta mendirikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagai lembaga mandiri yang lahir dari ketidakpercayaan publik terhadap penegak hukum konvensional (Mahfud MD, 2020; Prasetyo, 2020).

KPK terbukti mampu mengungkap berbagai kasus besar melalui operasi tangkap tangan (OTT) yang menyeret pejabat negara, anggota legislatif, hingga aparat penegak hukum itu sendiri. Namun, data Corruption Perceptions Index (CPI) dari Transparency International Indonesia menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi masalah struktural yang serius. Revisi Undang-Undang KPK pada tahun 2019 pun memperkeruh situasi, memicu perdebatan luas soal independensi lembaga antikorupsi akibat perubahan status pegawai menjadi ASN dan pembentukan Dewan Pengawas². Di sisi lain, lemahnya integritas sebagian aparat penegak hukum yang justru terlibat praktik suap dan mafia peradilan semakin mempertegas bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya soal regulasi, melainkan juga soal membenahi kualitas manusia di balik lembaga hukum itu sendiri (Busyra, 2022).

Tantangan pemberantasan korupsi juga kian kompleks di era digital. Para pelaku kini memanfaatkan transaksi elektronik dan jaringan pencucian uang lintas negara, sehingga penanganannya menuntut kemampuan teknis yang lebih tinggi dan kerja sama lintas sektor yang lebih solid (Rifai, 2022). Menghadapi semua ini, pendekatan represif melalui pemidanaan saja tidak akan cukup. Diperlukan pula langkah preventif berupa reformasi birokrasi dan digitalisasi layanan publik untuk

¹ Nukthoh Arfawie Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review* (Yogyakarta: UII Press, 2021), hlm. 45.

² Victor Maridjo Situmorang, "Tantangan Pemberantasan Korupsi Pasca Revisi Undang-Undang KPK," *Jurnal Konstitusi*, Vol. 18, No. 4 (2021), hlm. 711–728.

mempersempit celah korupsi, sekaligus pendidikan antikorupsi yang berkelanjutan untuk menanamkan nilai integritas sejak dini karena pada akhirnya, membangun Indonesia yang bebas korupsi adalah soal membangun manusianya (Wibowo, 2023; Yuliartini, 2022).

Bertolak dari kompleksitas persoalan tersebut, penelitian ini berupaya menjawab dua pertanyaan pokok: pertama, bagaimana regulasi pemberantasan tindak pidana korupsi dalam sistem hukum di Indonesia; dan kedua, sejauh mana efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia telah berjalan dalam praktiknya.

METODE

Penelitian ini menerapkan metode penelitian yuridis normatif. Metode yuridis normatif adalah bentuk penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengeksplorasi berbagai undang-undang, teori-teori hukum, prinsip-prinsip hukum, serta berbagai literatur terkait dengan usaha penanggulangan tindak pidana korupsi dalam kerangka hukum di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena fokus penelitian adalah pada analisis peraturan, kebijakan hukum, dan penerapan norma hukum dalam agenda memberantas korupsi. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengupas konsep-konsep hukum terkait dengan tindakan korupsi, penegakan hukum, kemandirian lembaga penegak hukum, dan prinsip negara hukum. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya menganalisis isi peraturan, tetapi juga mengeksplorasi pemikiran para pakar hukum serta kemajuan teori hukum yang relevan dengan usaha penanggulangan korupsi.

KUHP Baru (UU No. 1 Tahun 2023) tetap mengatur tindak pidana korupsi sebagai kejahatan inti (core crime) melalui Pasal 603 dan 604 terkait kerugian negara (ancaman 2–20 tahun atau seumur hidup), serta Pasal 605 terkait penyuapan. Undang-undang baru ini juga sudah mengakomodasi hukuman untuk kejahatan korporasi. Meskipun demikian, aturan ini tidak menghapus UU Tipikor lama yang tetap berjalan paralel dan menjadi senjata utama penegak hukum (seperti KPK) karena sanksinya lebih berat dan pasalnya lebih lengkap. Perubahan ini sempat menuai kontroversi karena dalam KUHP baru, status korupsi bergeser dari kejahatan luar biasa (extraordinary crime) menjadi delik biasa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Regulasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Indonesia

Regulasi pemberantasan tindak pidana korupsi dalam sistem hukum Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Regulasi tersebut dibentuk sebagai respons terhadap tingginya tingkat korupsi yang merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan nasional. Korupsi dipandang sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime), sehingga memerlukan pengaturan khusus yang berbeda dari tindak pidana pada umumnya. Undang-undang ini mengatur berbagai bentuk tindak pidana korupsi, seperti suap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, pemerasan,

benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, serta penyalahgunaan kewenangan yang menyebabkan kerugian negara (Hariwangsa & Yuningsih, 2024).

Dalam sistem hukum Indonesia, regulasi tersebut menjadi dasar utama dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi. Penerapan asas *lex specialis derogat legi generali* menjadikan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai aturan khusus yang mengesampingkan ketentuan umum dalam hukum pidana. Selain itu, pemerintah membentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagai lembaga independen yang memiliki kewenangan dalam koordinasi, supervisi, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta pencegahan tindak pidana korupsi. Kehadiran KPK menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya dilakukan melalui pembentukan regulasi, tetapi juga melalui penguatan kelembagaan penegak hukum³.

Meskipun telah memiliki dasar hukum yang cukup komprehensif, implementasi regulasi pemberantasan korupsi masih menghadapi sejumlah kendala. Salah satu permasalahan yang sering muncul adalah ketidakjelasan dalam penafsiran beberapa unsur tindak pidana korupsi, khususnya terkait kerugian keuangan negara yang dapat menimbulkan perbedaan interpretasi dalam proses penyidikan maupun persidangan. Selain itu, pengaturan mengenai pertanggungjawaban pidana korporasi masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam menentukan bentuk sanksi yang efektif terhadap korporasi yang terlibat dalam tindak pidana korupsi. Kondisi tersebut dapat menghambat efektivitas penegakan hukum dan menimbulkan kesulitan dalam memberikan kepastian hukum⁴.

Perkembangan sistem hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga memberikan landasan umum bagi penerapan hukum pidana di Indonesia. Namun demikian, tindak pidana korupsi tetap diatur secara khusus dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai aturan yang bersifat *lex specialis*. Oleh karena itu, regulasi pemberantasan korupsi di Indonesia pada dasarnya telah memberikan landasan hukum yang kuat, meskipun masih diperlukan penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum dan pemberantasan korupsi secara menyeluruh⁵.

Hasil riset menunjukkan bahwa Indonesia telah mengembangkan berbagai peraturan yang secara spesifik mengatur upaya pemberantasan korupsi. Peraturan tersebut dibuat sebagai tanggapan terhadap tingginya tingkat korupsi yang dianggap merugikan anggaran negara dan menghambat pembangunan nasional. Dalam kerangka hukum Indonesia, korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa, sehingga

³ Tatang Hariwangsa dan Heni Yuningsih, "Upaya Penguatan Regulasi Untuk Mencegah Tindak Pidana Korupsi," *Disiplin: Majalah Civitas Akademika STIH Sumpah Pemuda*, Vol. 30, No. 4 (2024), hlm. 121–130.

diperlukan tindakan hukum yang lebih tegas dibandingkan dengan kejahatan biasa. Hal ini tercermin dari peraturan khusus yang mengatur tindak pidana korupsi melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001⁶.

Undang-Undang tentang Pemberantasan Korupsi mencakup berbagai jenis korupsi seperti suap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, konflik kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa, serta penyalahgunaan wewenang oleh pejabat. Peraturan ini menunjukkan bahwa negara berusaha untuk membangun sistem hukum yang dapat mencakup berbagai modus operandi korupsi yang muncul dalam pemerintahan dan sektor publik lainnya. Adanya regulasi ini juga memberikan landasan bagi aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan dan penuntutan terhadap pelaku korupsi secara lebih efisien⁷.

Selain mengatur jenis-jenis tindak pidana, undang-undang ini juga menetapkan hukuman yang cukup berat bagi pelaku korupsi. Sanksi yang dikenakan tidak hanya berupa penjara dan denda, tetapi juga sanksi tambahan seperti kewajiban membayar ganti rugi kepada negara dan pencabutan hak tertentu. Tujuan dari sanksi ini adalah untuk menciptakan efek jera dan mengurangi kemungkinan terjadinya korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam konteks hukum pidana modern, penerapan sanksi yang ketat menjadi salah satu alat yang penting untuk menjaga stabilitas hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap negara (Atmasasmita, 2018).

Studi ini juga menemukan bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia tidak hanya mengandalkan pendekatan represif melalui pemidanaan, tetapi juga melibatkan pendekatan pencegahan dan edukatif. Pemerintah mulai memperkuat sistem pencegahan korupsi melalui reformasi birokrasi, transparansi anggaran, dan digitalisasi pelayanan publik. Langkah-langkah ini bertujuan untuk mengurangi peluang penyalahgunaan wewenang dalam birokrasi pemerintahan. Digitalisasi pelayanan publik diharapkan dapat meningkatkan transparansi serta mengurangi interaksi langsung antara masyarakat dengan aparat birokrasi yang berpotensi menimbulkan praktik suap dan gratifikasi⁸.

Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi

Untuk memahami sejauh mana penegakan hukum antikorupsi berjalan efektif di Indonesia, tidak bisa dilepaskan dari peran sentral Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dalam rangka memperkuat sistem pencegahan dan penindakan korupsi secara lebih spesifik, pemerintah Indonesia mengambil langkah terobosan dengan mendirikan KPK melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Kehadiran KPK sebagai lembaga mandiri bukan sekadar tambahan institusi, melainkan jawaban nyata atas rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum konvensional yang dianggap belum mampu menangani korupsi secara profesional dan bebas dari campur tangan politik⁹.

⁶ Andi Hamzah, op. cit., hlm. 20; Maruap Siahaan, *Tindak Pidana Korupsi dan Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Bandung: Alumni, 2019), hlm. 56.

⁷ Teguh Prasetyo, op. cit., hlm. 40; Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 93.

⁸ Agus Wibowo, "Strategi Pencegahan Korupsi Melalui Digitalisasi Pelayanan Publik," *Jurnal Administrasi Negara*, Vol. 11, No. 1 (2023), hlm. 55–70.

⁹ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 78.

Mengapa KPK harus efektif? Jawabannya sederhana namun mendasar: karena korupsi bukan kejahatan biasa. Ia adalah kejahatan yang bersifat sistemik dan multidimensi — menyerang fondasi negara dari dalam, menggerogoti anggaran publik yang seharusnya dinikmati rakyat, dan melemahkan institusi demokrasi yang menjadi pilar negara hukum¹⁰. Ketika dana pendidikan dikorupsi, anak-anak kehilangan akses belajar yang layak. Ketika anggaran kesehatan diselewengkan, masyarakat miskin tidak mendapat pelayanan medis yang semestinya. Inilah mengapa KPK tidak boleh berjalan setengah hati — karena di balik setiap kasus korupsi yang dibiarkan, ada hak-hak rakyat yang perlahan-lahan dilenyapkan (Putri, 2024).

Dalam operasionalnya, KPK memiliki kewenangan luas yang mencakup koordinasi, supervisi, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta langkah-langkah pencegahan korupsi. Kewenangan trisula ini — penindakan, pencegahan, dan pendidikan — menjadikan KPK sebagai lembaga yang memiliki peran strategis dalam sistem hukum Indonesia. Keberhasilan KPK mengungkap berbagai kasus korupsi besar melalui operasi tangkap tangan (OTT) berdampak positif bagi peningkatan kesadaran hukum masyarakat, sekaligus menciptakan efek kejutan (*shock therapy*) yang mengguncang jaringan korupsi yang telah mengakar (KPK, 2023; Sihombing, 2022). Data menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan penuntutan KPK secara konsisten berada di atas rata-rata lembaga penegak hukum konvensional, menjadikan OTT bukan sekadar strategi penegakan hukum, melainkan instrumen pencegahan yang nyata¹¹.

Namun, efektivitas KPK dalam melaksanakan tugasnya mulai menghadapi ujian serius. Perubahan Undang-Undang KPK pada tahun 2019 melalui UU No. 19 Tahun 2019 memicu perdebatan luas karena mengubah kedudukan KPK dari lembaga independen menjadi bagian dari rumpun kekuasaan eksekutif (*Auxiliary State Organ*). Transformasi status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), pembentukan Dewan Pengawas yang harus memberikan izin terlebih dahulu untuk penyadapan, serta perubahan mekanisme OTT dinilai berdampak signifikan pada kecepatan dan kemandirian KPK dalam bertindak (Situmorang, 2021; Fernanda, 2024). Penelitian menunjukkan bahwa revisi ini secara struktural melemahkan daya deteren KPK, karena korupsi — yang seringkali melibatkan jaringan elit dan berjalan dalam hitungan jam — membutuhkan respon hukum yang cepat dan bebas dari birokrasi perizinan (Fitriyah, 2020).

Di sisi lain, dinamika politik hukum juga berpengaruh pada efektivitas penanganan korupsi secara menyeluruh. Kasus-kasus korupsi kerap melibatkan pejabat publik, elit politik, dan individu yang memiliki pengaruh besar dalam pemerintahan, sehingga proses penegakan hukum rentan terhadap intervensi dan konflik kepentingan. Independensi KPK karenanya bukan sekadar soal prestise kelembagaan — ia adalah prasyarat bagi objektivitas dan profesionalisme dalam penegakan hukum

¹⁰ M. R. Zahra, dkk., "Analisis Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Menangani Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Relasi Publik*, Vol. 1, No. 2 (2023), hlm. 104–118.

¹¹ Ahmad Rifai, "Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 19, No. 3 (2022), hlm. 210–225.

antikorupsi. Tanpa independensi yang terjamin, KPK berisiko kehilangan kepercayaan publik yang selama ini menjadi modal sosialnya yang paling berharga¹². Kondisi ini menegaskan bahwa membahas efektivitas penegakan hukum antikorupsi tidak bisa dipisahkan dari pertanyaan mendasar: seberapa merdekakah KPK dalam menjalankan mandatnya?

Berdasarkan hasil studi, penegakan hukum terhadap tindakan pidana korupsi di Indonesia menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan, terutama setelah didirikannya KPK dan penguatan aturan anti-korupsi. Berbagai kasus korupsi yang melibatkan pejabat pemerintah, bupati, anggota dewan, hingga penegak hukum dapat diungkap dan diproses melalui mekanisme hukum tindak pidana korupsi. Situasi ini menandakan bahwa negara memiliki tekad untuk menegakkan hukum bagi pelaku korupsi tanpa memandang jabatan atau status sosial¹³.

Demikian, penelitian ini menemukan bahwa efektivitas penegakan hukum masih terkendala oleh berbagai masalah. Salah satu masalah utama adalah rendahnya integritas di kalangan sebagian penegak hukum. Dalam beberapa situasi, penegak hukum justru terlibat dalam praktik suap, mafia peradilan, dan penyalahgunaan wewenang. Hal ini membuat tingkat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia menurun. Penegakan hukum yang tidak konsisten juga menciptakan persepsi bahwa hukum masih bersifat diskriminatif dan belum sepenuhnya memberikan rasa keadilan kepada masyarakat¹⁴.

Di samping itu, proses penanganan kasus korupsi sering kali membutuhkan waktu yang cukup lama. Kompleksitas dalam membuktikan kasus, banyaknya pihak yang terlibat, serta metode kejahatan yang semakin canggih menjadikan proses penyelidikan dan persidangan lebih sulit. Di era digital saat ini, praktik korupsi juga mulai menggunakan transaksi elektronik dan pencucian uang antar negara untuk menyembunyikan hasil tindak kejahatan. Oleh karena itu, penegak hukum dituntut untuk meningkatkan kemampuan teknologi dan memperkuat kerja sama lintas sektor dalam mengatasi kasus korupsi modern¹⁵.

Penelitian ini juga mengungkap bahwa hukuman bagi pelaku korupsi masih menjadi isu yang mendapat perhatian dari masyarakat. Sebagian orang menganggap bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku korupsi masih tergolong ringan jika dibandingkan dengan kerugian yang ditimbulkan kepada negara dan masyarakat. Bahkan dalam beberapa kasus, terpidana korupsi masih menerima fasilitas tertentu di lembaga pemasyarakatan. Hal ini menyebabkan efek jera yang diharapkan dari penegakan hukum belum sepenuhnya terwujud¹⁶.

¹² Ahmad Busyra, op. cit., hlm. 155; Transparency International Indonesia, *Evaluasi Komisi Pemberantas Korupsi 2019–2023* (Jakarta: Transparency International Indonesia, 2023), hlm. 8.

¹⁴ Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif* (Jakarta: Kompas, 2018), hlm. 67.

¹⁶ Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2018), hlm. 102.

KESIMPULAN

Korupsi lebih dari sekadar angka yang mencerminkan kerugian negara di atas kertas. Ia merupakan cedera nyata yang dirasakan masyarakat setiap harinya melalui kualitas pelayanan publik yang memprihatinkan, proyek pembangunan yang terhambat, dan menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia sebenarnya telah memiliki kerangka hukum yang memadai untuk melawan korupsi, terutama melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 serta hadirnya KPK yang muncul dari desakan reformasi. KPK telah membuktikan kemampuannya untuk menangkap para pelaku korupsi tanpa memedulikan status jabatan mereka, dengan berbagai operasi tangkap tangan yang mengejutkan masyarakat.

Namun, memiliki regulasi yang kuat tidaklah cukup. Penelitian ini mengungkap bahwa efektivitas memerangi korupsi masih terhalang oleh berbagai masalah terkait: integritas sebagian penegak hukum yang belum kukuh, tekanan politik yang kerap mengintai proses hukum, lemahnya kontrol internal di dalam birokrasi, sampai pada praktik korupsi yang semakin canggih dengan pemanfaatan teknologi digital dan jaringan internasional. Selain itu, perubahan UU KPK pada tahun 2019 menimbulkan kekhawatiran nyata mengenai independensi lembaga yang selama ini menjadi harapan masyarakat.

Tidak kalah penting, korupsi bukan hanya masalah hukum ia juga berakar pada budaya. Selama praktik suap dan gratifikasi masih dianggap lazim dalam kehidupan sehari-hari, dan selama masyarakat masih enggan berbicara karena takut akan intimidasi, maka upaya pemberantasan korupsi akan terus terhenti. Korupsi hanya dapat diatasi jika sistem hukum yang ketat berjalan seiring dengan kesadaran kolektif seluruh komponen bangsa.

Dari hasil penemuan ini, terdapat beberapa langkah nyata yang harus segera dilakukan secara kolektif untuk menciptakan sistem pemberantasan korupsi yang lebih efisien, terbuka, dan adil.

Penguatan dan Konsistensi Regulasi

Regulasi harus diperkuat dan diterapkan dengan konsisten. Perubahan UU KPK yang dianggap melemahkan kemandirian lembaga antikorupsi perlu ditinjau kembali dengan serius, karena kepercayaan masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi sangat dipengaruhi oleh otonomi KPK dari intervensi politik. Sebuah hukum hanya memiliki arti jika ditegakkan dengan penuh kesungguhan dan tanpa diskriminasi.

Peningkatan Integritas Aparat Penegak Hukum

Kualitas SDM di dalam lembaga penegak hukum harus selalu ditingkatkan tidak hanya dari segi kemampuan teknis, tetapi yang terpenting adalah dari aspek integritas dan semangat antikorupsi. Aparat yang bersih merupakan suatu keharusan agar hukum dapat berfungsi dengan baik. Tanpa fondasi integritas yang kuat, sebaik apa pun regulasi yang ada tidak akan mampu mengatasi korupsi secara nyata.

Percepatan Transformasi Digital dalam Pelayanan Publik

Transformasi digital dalam pelayanan publik perlu dilakukan dengan lebih cepat dan menyeluruh. Ketika sistem birokrasi beroperasi secara terbuka dan berbasis teknologi digital, kemungkinan terjadinya tindakan suap dan gratifikasi akan semakin berkurang dengan sendirinya. Penguatan transparansi dalam pengelolaan anggaran negara harus dilakukan agar masyarakat dapat secara aktif mengawasi pemanfaatan dana publik dengan cara yang jelas dan bertanggung jawab.

Penguatan Program Pendidikan Antikorupsi

Pendidikan antikorupsi seharusnya dimulai sejak usia dini dan tidak hanya terbatas pada ruang kelas. Prinsip-prinsip kejujuran, tanggung jawab, dan integritas perlu diintegrasikan ke dalam kehidupan sehari-hari yang bersumber dari kesadaran, bukan sekadar menghafalan. Ketika seseorang memiliki integritas yang kuat dari dalam, budaya antikorupsi tidak lagi bergantung pada ketakutan terhadap hukuman, melainkan berkembang sebagai kesadaran yang tulus.

Peningkatan Keterlibatan dan Perlindungan untuk Masyarakat

Keterlibatan masyarakat dalam mengawasi pemerintahan harus ditingkatkan dan didorong dengan lebih aktif. Adanya perlindungan nyata bagi pelapor tindakan korupsi menjadi syarat agar keberanian masyarakat untuk melaporkan tidak terhambat oleh rasa takut. Keterlibatan aktif dari masyarakat berfungsi sebagai pengawasan sosial yang efektif terhadap jalannya pemerintahan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semua nikmat, karunia, dan kesempatan yang diterima sehingga penelitian dan penulisan jurnal yang bertajuk "Regulasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Di Indonesia" dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis juga dengan tulus mengucapkan terima kasih kepada Bapak Tegar Harbriyana Putra, S. H., M. H., yang bertindak sebagai dosen pembimbing, atas arahan, masukan, dukungan, dan bimbingan berharga yang diberikan selama proses penyusunan karya ini, dan rekan satu tim yang telah berkontribusi dalam penelitian ini. Berbagai saran dan pandangan yang disampaikan telah sangat membantu penulis dalam memperbaiki kajian serta memperdalam pemahaman mengenai regulasi pemberantasan tindak pidana korupsi dalam sistem hukum di Indonesia.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki sejumlah keterbatasan. Oleh karena itu, saran dan kritik yang konstruktif sangat diharapkan untuk perbaikan penelitian di masa mendatang. Semoga karya ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, terutama dalam kajian pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.

REFERENSI

- Arliman, L. (2020). *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*. Jakarta: Deepublish.
- Atmasasmita, R. (2018). *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*. Bandung: Mandar Maju.

- Busyra, A. (2022). Politik Hukum Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 52(2), 145–162.
- Hamzah, A. (2019). *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Huda, N. (2021). *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*. Yogyakarta: UII Press.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2023). *Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi Tahun 2023*. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Mahfud MD. (2020). *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Prasetyo, T. (2020). *Hukum Pidana*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Rahardjo, S. (2018). *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Kompas.
- Rifai, A. (2022). Efektivitas Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(3), 210–225.
- Siahaan, M. P. (2019). *Tindak Pidana Korupsi dan Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni.
- Fernanda, A., dkk. (2024). Dampak Revisi Undang-Undang KPK Terhadap Independensi dan Efektivitas KPK dalam Pemberantasan Korupsi. *PALAR (Pakuan Law Review)*, 10(2), 1–20.
- Fitriyah, L. (2020). Dinamika Revisi UU KPK dan Implikasinya terhadap Pemberantasan Korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(3), 417–430.
- Putri, A. Y. D. (2024). Peran KPK Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(6), 1–15.
- Sihombing, E. N. A. M. (2022). OTT sebagai Deterrence Mechanism dalam Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia*, 3(1), 44–58.
- Situmorang, V. M. (2021). Tantangan Pemberantasan Korupsi Pasca Revisi Undang-Undang KPK. *Jurnal Konstitusi*, 18(4), 711–728.
- Transparency International Indonesia. (2023). *Evaluasi Komisi Pemberantasan Korupsi 2019–2023*. Jakarta: Transparency International Indonesia.
- Transparency International Indonesia. (2024). *Corruption Perceptions Index 2024*. Jakarta: Transparency International Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- Wibowo, A. (2023). Strategi Pencegahan Korupsi Melalui Digitalisasi Pelayanan Publik. *Jurnal Administrasi Negara*, 11(1), 55–70.
- Yuliantini, N. P. R. (2022). Pendidikan Antikorupsi Sebagai Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 10(2), 89–101.
- Zahra, M. R., Permana, K. N., An Naufal, Y., Pramudika, S., & Wibowo, A. (2023). Analisis Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Menangani Korupsi Di Indonesia. *Jurnal Relasi Publik*, 1(2), 104–118.
- Hariwangsa, T., & Yuningsih, H. (2024). Upaya Penguatan Regulasi Untuk Mencegah Tindak Pidana Korupsi. *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*, 30(4), 121–130.